

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDRAP  
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/456/2010  
Tanggal : 15 April 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| No | Nama dan Alamat Madrasah                                                             | Nomor Statistik Madrasah (NSM) | Nomor Piagam         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1  | 2                                                                                    | 3                              | 4                    |
| 1. | MI. Swasta PP Assalman<br>Jl. Lahalede No. 96 Allakuang,<br>, Kecamatan Maritengngae | 111 2 73 14 0012               | Kd.21.16/MI/01/2009  |
| 2. | MIM Swasta Bilokka<br>Jl. Puskesmas Bilokka ,<br>Kecamatan Panca Lautang             | 111 2 73 14 0008               | 14/XIII-Ibt./79      |
| 3. | MTs Swasta PP Assalman<br>Jl. Lahalede No. 96 Allakuang<br>Kecamatan Maritengngae    | 121 2 73 14 0015               | Kd.21.16/MTs/01/2009 |
| 4. | MTs Swasta PP Nashrul Haq<br>Jl. Poros Soppeng<br>Kecamatan Tellu Limpoe             | 121 2 73 14 0019               | Kd.21.16/MTs/03/2009 |
| 5. | RA Swasta Assalman<br>Jl. Lahalede No. 96 Allakuang,<br>, Kecamatan Maritengngae     | 101 2 73 14 0014               | Kd.21.16/RA/02/2009  |
| 6. | MTs Swasta DDI Wanlo,<br>Jl. Pangeran Diponegoro Kulo                                | 121 2 73 14 0007               | Kd.21.16/MTs/03/2009 |

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalm kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pangkajene  
Pada tanggal : 15 April 2010

Kepala,

**DR. H. Ahmad Rusydi, MM**  
Nip. 19600808 199003 1001

*Tembusan Yth,*

1. *Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)*
2. *Sekretaris Jenderal Kementerian Agama*
3. *Inspektur Jenderal Kementerian Agama*
4. *Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulsel*



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

*Jl. Ganggawa No. 27 ☎ (0421) 91390 Pangkajene Sidenreng 91611*

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/456/2010

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Pemantauan dan Verifikasi oleh Kepala Seksi Mapenda dan Kepala Seksi Pekapontren Kantor Kementerian Agama tanggal 01 Mei 2009

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH, TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini